



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Efriyadi Bin Burnawi
2. Tempat lahir : Gunung Menang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mangku Negara Kecamatan Penukal Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Efriyadi Bin Burnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFRIYADI Bin BURNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFRIYADI Bin BURNAWI** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kepala sumur (*wellhead*) yang terbuat dari besi berbentuk krucut dengan ukuran diameter kurang lebih 8 (delapan) inci, dengan Panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Cm dan berat kurang lebih 1 (satu) Ton.

Terhadap Barang bukti nomor urut 1, agar dikembalikan kepada PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EFRIYADI Bin BURNAWI, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau***

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada uraian diatas, berawal ketika Sdr NETA Bin ALIMAT (belum tertangkap) dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk menjual barang rongsokan berupa besi yang berada di perkebunan Karet di Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubu, Kabupaten PALI, kemudian Terdakwa Bersama sama dengan Sdr Neta dan Sdr ANGGA SAPUTRA Bin MAT (belum tertangkap) pergi ke alamat yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa Bersama sama Sdr Neta dan Sdr Angga bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Sdr Neta yang tidak diketahui Namanya dan langsung menunjukkan barang rongsok yang hendak dijual berupa 1 (satu) buah kepala sumur (*wellhead*) yang terbuat dari besi berbentuk krucut dengan ukuran diameter kurang lebih 8 (delapan) inci, dengan Panjang kurang lebih 120 (serratus dua puluh) Cm dan berat kurang lebih 1 (satu) Ton, setelah melihat barang tersebut, kemudian Terdakwa Bersama Sdr Neta dan Sdr Angga beserta ke 3 (tiga) orang teman saudara neta langsung menggotong bang tersebut kea rah kebun yang berada tidak jauh dari posisi besi tersebut pertama kali ditunjukkan, namun pada saat terdakwa dan ke 5 (lima) orang lainnya sedang mengangkat besi, datanglah saksi DASA WARSA Bin W.R NURDIN, Bersama sama dengan Saksi HERMANTO Bin CEK DIN , yang merupakan Security PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Serta Saksi ADESTERI TORNANDO Bin TUASIM yang merupakan supir PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikareakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Dasa langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali bersama sama dengan Tim yang sedang melakukan oprasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal , Kabupaten Pali berhasil

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut -----

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera mengalami kerugian Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta Rupiah),-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasa Marta bin W.R.Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi pelapor sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB, bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota security field adera dan tim pam BKO TNI melakukan patroli rutin ke lokasi sumur DWA-011 milik PT. PHR Zona 4 Field Adera Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali tersebut, sesampai nya di lokasi sumur tersebut kami melihat dari kejauhan seperti ada orang asing di sekitar lokasi tersebut karena merasa curiga terhadap keberadaan orang asing di sekitar lokasi tersebut kamipun mengendap-ngendap mendekati orang tersebut setelah cukup dekat ternyata kami melihat ada enam orang laki-laki yang tiga orang diantara nya bernama Terdakwa EFRIYADI Bin BURNAWI (tertangkap), NETA Bin ALIMAT NATO (DPO) dan ANGGA SAPUTRA Bin MAT (DPO) ketiga nya adalah warga warga Dsn I Desa Mangku Negara Kec Penukal Kab Pali, sedangkan tiga orang lainnya tidak saksi kenali, ke enam orang tersebut ternyata sedang mengikat/mengangkut secara bersama-sama satu buah kepala sumur (wellhead)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton, setelah dirasa cukup dekat dan aman kamipun melakukan penggerbekan terhadap para pelaku namun karena situasi nya malam hari akhirnya para pelaku berhasil melarikan diri kedalam kebun karet yang ada di sekitar lokasi dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara keenam pelaku termasuk Terdakwa memotong satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut namun yang Saksi lihat pada saat itu ke enam pelaku sedang mengangkat/menggotong secara bersama-sama satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton serta ketika itu Saksi dan anggota security field adera bersama tim pam BKO TNI sempat melakukan penggerbekan terhadap ke enam orang pelaku tersebut akan tetapi karena situasi malam hari ke enam orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri dengan cara masuk kedalam kebun karet yang ada di sekitar lokasi sumur DWA-011 milik PT. PHR Zona 4 Field Adera Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali tersebut dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Hermanto Bin Cek Din yang merupakan Security PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta Saksi Adesteri Tornando Bin Tuasim yang merupakan supir PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap Terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikarenakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya Terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali, kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Tim yang sedang melakukan operasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa kepala sumur (wellhead) tersebut adalah salah satu komponen penting dalam proses pengeboran selain semen atau packer sedangkan fungsi dari kepala sumur (wellhead) tersebut adalah 1. Sebagai penyangga casing string : setiap casing dan tubing yang dimasukkan kedalam sumur secara fisik tergantung pada wellhead. 2. Sebagai tempat terpasangnya alat pengontrol aliran : wellhead dirancang untuk dapat dihubungkan dengan alat pengontrol aliran dari dan kedalam sumur pada tahapan pengeboran, alat pengontrol aliran ini dikenal sebagai Blow Out Preventer Stack atau BOP, system kepala sumur (wellhead) yang di rancang dengan baik dapat memberikan penghalang yang kuat untuk mencegah ledakan, melindungi lingkungan, menjamin keselamatan personil dan memungkinkan pengoprasian yang efisien;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerbakan tersebut para pelaku telah mengangkat/mengangkut satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton dari tempat nya semula kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter lalu satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut dibawa ke Polres untuk dilaporkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pelakunya setelah pengembangan penyidik dan ditunjukan foto para pelakunya di kepolisian;
- Bahwa Saksi, Saksi Hermanto Bin Cek Din serta Saksi Adesteri Tornando Bin Tuasim tidak melihat jelas pada saat para pelaku melakukan perbuatan tersebut oleh karena gelap hanya ada penerangan dari lampu mobil saja;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian perkara ada ditemukan gerobak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut;
- Bahwa dari bekas potongan yang terdapat di satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut, diduga para pelaku memotong satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton dari tempat nya semula menggunakan mesin las potong;

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya dari ciri-ciri postur tubuh yang Saksi lihat pada saat kejadian sama seperti postur tubuh Terdakwa namun memang pada saat itu kondisinya gelap;
- Bahwa Saksi lupa berapa kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera alami akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut sudah kembali;
- Bahwa apabila kepala sumur (wellhead) tersebut tidak berfungsi atau hilang akan terjadi blow up/ledakan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Hermanto bin Cek Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB, bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Awalnya saksi bersama anggota security field adera dan tim pam BKO TNI melakukan patroli rutin ke lokasi sumur DWA-011 milik PT. PHR Zona 4 Field Adera Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali tersebut, sesampai nya di lokasi sumur tersebut kami melihat dari kejauhan seperti ada orang asing di sekitar lokasi tersebut karena merasa curiga terhadap keberadaan orang asing di sekitar lokasi tersebut kamipun mengendap-ngendap mendekati orang tersebut setelah cukup dekat ternyata kami melihat ada enam orang laki-

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tiga orang diantara nya bernama Terdakwa EFRIYADI Bin BURNAWI (tertangkap), NETA Bin ALIMAT NATO (DPO) dan ANGGA SAPUTRA Bin MAT (DPO) ketiga nya adalah warga warga Dsn I Desa Mangku Negara Kec Penukal Kab Pali, sedangkan tiga orang lainnya tidak kami kenali, ke enam orang tersebut ternyata sedang mengikat/mengangkut secara bersama-sama satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton, setelah dirasa cukup dekat dan aman kamipun melakukan penggerbekan terhadap para pelaku namun karena situasi nya malam hari akhirnya para pelaku berhasil melarikan diri kedalam kebun karet yang ada di sekitar lokasi dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara keenam pelaku termasuk Terdakwa memotong satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut namun yang Saksi lihat pada saat itu ke enam pelaku sedang mengangkat/menggotong secara bersama-sama satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton serta ketika itu Saksi dan anggota security field adera bersama tim pam BKO TNI sempat melakukan penggerbekan terhadap ke enam orang pelaku tersebut akan tetapi karena situasi malam hari ke enam orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri dengan cara masuk kedalam kebun karet yang ada di sekitar lokasi sumur DWA-011 milik PT. PHR Zona 4 Field Adera Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali tersebut dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton;

- Bahwa Saksi Dasa Marta bersama-sama dengan Saksi yang merupakan Security PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta Saksi Adesteri Tornando Bin Tuasim yang merupakan supir PT Pertamina Hulu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap Terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikarenakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya Terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Dasa Marta langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali, kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali bersama-sama dengan Tim yang sedang melakukan oprasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut Saksi mengenalinya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

- Bahwa Kepala sumur (wellhead) tersebut adalah salah satu komponen penting dalam proses pengeboran selain semen atau packer sedangkan fungsi dari kepala sumur (wellhead) tersebut adalah 1. Sebagai penyangga casing string : setiap casing dan tubing yang dimasukan kedalam sumur secara fisik tergantung pada wellhead. 2. Sebagai tempat terpasangnya alat pengontrol aliran : wellhead dirancang untuk dapat dihubungkan dengan alat pengontrol aliran dari dan kedalam sumur pada tahapan pengeboran, alat pengontrol aliran ini dikenal sebagai Blow Out Preventer Stack atau BOP, system kepala sumur (wellhead) yang di rancang dengan baik dapat memberikan penghalang yang kuat untuk mencegah ledakan, melindungi lingkungan, menjamin keselamatan personil dan memungkinkan pengoprasian yang efisien;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerbekan tersebut para pelaku telah mengangkat/mengangkut satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton dari tempat nya semula kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter lalu satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut dibawa ke Polres untuk dilaporkan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pelakunya setelah pengembangan penyidik dan ditunjukan foto para pelakunya di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dasa Marta, Saksi serta Saksi Adesteri Tornando Bin Tuasim tidak melihat jelas pada saat para pelaku melakukan perbuatan tersebut oleh karena gelap hanya ada penerangan dari lampu mobil saja;
- Bahwa Di lokasi tempat kejadian perkara ada ditemukan gerobak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut;
- Bahwa Dari bekas potongan yang terdapat di satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut, diduga para pelaku memotong satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton dari tempat nya semula menggunakan mesin las potong;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya dari ciri-ciri postur tubuh yang Saksi lihat pada saat kejadian sama seperti postur tubuh Terdakwa namun memang pada saat itu kondisinya gelap;
- Bahwa Saksi lupa berapa kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera alami akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut sudah kembali;
- Bahwa Apabila kepala sumur (wellhead) tersebut tidak berfungsi atau hilang akan terjadi blow up/ledakan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Adestri Tornando Bin Tuasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB, bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama anggota security field adera dan tim pam BKO TNI melakukan patroli rutin ke lokasi sumur DWA-011 milik PT. PHR Zona 4 Field Adera Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali tersebut, sesampainya di lokasi sumur tersebut kami melihat dari kejauhan seperti ada orang asing di sekitar lokasi tersebut karena merasa curiga terhadap keberadaan orang asing di sekitar lokasi tersebut kamipun mengendap-ngendap mendekati orang tersebut setelah cukup dekat ternyata kami melihat ada enam orang laki-laki yang tiga orang diantara nya bernama Terdakwa EFRIYADI Bin BURNAWI (tertangkap), NETA Bin ALIMAT NATO (DPO) dan ANGGA SAPUTRA Bin MAT (DPO) ketiga nya adalah warga warga Dsn I Desa Mangku Negara Kec Penukal Kab Pali, sedangkan tiga orang lainnya tidak kami kenali, ke enam orang tersebut ternyata sedang mengikat/mengangkut secara bersama-sama satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton, setelah dirasa cukup dekat dan aman kamipun melakukan penggerbekan terhadap para pelaku namun karena situasi nya malam hari akhirnya para pelaku berhasil melarikan diri kedalam kebun karet yang ada di sekitar lokasi dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara keenam pelaku termasuk Terdakwa memotong satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut namun yang Saksi lihat pada saat itu ke enam pelaku sedang mengangkat/menggotong secara bersama-sama satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton serta ketika itu Saksi dan anggota security field adera bersama tim pam BKO TNI sempat melakukan penggerbekan terhadap ke enam orang pelaku tersebut akan tetapi karena situasi malam hari ke enam orang pelaku tersebut berhasil melarikan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dengan cara masuk kedalam kebun karet yang ada di sekitar lokasi sumur DWA-011 milik PT. PHR Zona 4 Field Adera Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali tersebut dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton;

- Bahwa Saksi Dasa Marta bersama-sama dengan Saksi Hermanto Bin Cek Din yang merupakan Security PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta Saksi yang merupakan supir PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap Terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikarenakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya Terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Dasa Marta langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali, kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali bersama-sama dengan Tim yang sedang melakukan oprasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut Saksi mengenalinya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

- Bahwa Kepala sumur (wellhead) tersebut adalah salah satu komponen penting dalam proses pengeboran selain semen atau packer sedangkan fungsi dari kepala sumur (wellhead) tersebut adalah 1. Sebagai penyangga casing string : setiap casing dan tubing yang dimasukan kedalam sumur secara fisik tergantung pada wellhead. 2. Sebagai tempat terpasangnya alat pengontrol aliran : wellhead dirancang untuk dapat dihubungkan dengan alat pengontrol aliran dari dan kedalam sumur pada tahapan pengeboran, alat pengontrol aliran ini dikenal sebagai Blow Out Preventer Stack atau BOP, system kepala sumur (wellhead) yang di rancang dengan baik dapat memberikan penghalang yang kuat untuk mencegah ledakan, melindungi lingkungan, menjamin keselamatan personildan memungkinkan pengoprasian yang efisien;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerbakan tersebut para pelaku telah mengangkat/mengangkut satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton dari tempat nya semula kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter lalu satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut dibawa ke Polres untuk dilaporkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pelakunya setelah pengembangan penyidik dan ditunjukan foto para pelakunya di kepolisian;
- Bahwa Saksi Dasa Marta, Saksi Hermanto Bin Cek Din serta Saksi tidak melihat jelas pada saat para pelaku melakukan perbuatan tersebut oleh karena gelap hanya ada penerangan dari lampu mobil saja;
- Bahwa Di lokasi tempat kejadian perkara ada ditemukan gerobak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut;
- Bahwa Dari bekas potongan yang terdapat di satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut, diduga para pelaku memotong satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton dari tempat nya semula menggunakan mesin las potong;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya dari ciri-ciri postur tubuh yang Saksi lihat pada saat kejadian sama seperti postur tubuh Terdakwa namun memang pada saat itu kondisinya gelap;
- Bahwa Saksi lupa berapa kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera alami akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut sudah kembali;
- Bahwa apabila kepala sumur (wellhead) tersebut tidak berfungsi atau hilang akan terjadi blow up/ledakan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Rai Anugerah Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB, bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama anggota security field adera dan tim pam BKO TNI melakukan patroli rutin ke lokasi sumur DWA-011 milik PT. PHR Zona 4 Field Adera Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali tersebut, sesampainya di lokasi sumur tersebut kami melihat dari kejauhan seperti ada orang asing di sekitar lokasi tersebut karena merasa curiga terhadap keberadaan orang asing di sekitar lokasi tersebut kamipun mengendap-ngendap mendekati orang tersebut setelah cukup dekat ternyata kami melihat ada enam orang laki-laki yang tiga orang diantara nya bernama Terdakwa EFRIYADI Bin BURNAWI (tertangkap), NETA Bin ALIMAT NATO (DPO) dan ANGGA SAPUTRA Bin MAT (DPO) ketiga nya adalah warga warga Dsn I Desa Mangku Negara Kec Penukal Kab Pali, sedangkan tiga orang lainnya tidak kami kenali, ke enam orang tersebut ternyata sedang mengikat/mengangkut secara bersama-sama satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton, setelah dirasa cukup dekat dan aman kamipun melakukan penggerbekan terhadap para pelaku namun karena situasi nya malam hari akhirnya para pelaku berhasil melarikan diri kedalam kebun karet yang ada di sekitar lokasi dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara keenam pelaku termasuk Terdakwa memotong satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut namun yang Saksi lihat pada saat itu ke enam

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sedang mengangkat/menggotong secara bersama-sama satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton serta ketika itu Saksi dan anggota security field adera bersama tim pam BKO TNI sempat melakukan penggerbekan terhadap ke enam orang pelaku tersebut akan tetapi karena situasi malam hari ke enam orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri dengan cara masuk kedalam kebun karet yang ada di sekitar lokasi sumur DWA-011 milik PT. PHR Zona 4 Field Adera Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali tersebut dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton;

- Bahwa Saksi Dasa Marta bersama-sama dengan Saksi Hermanto Bin Cek Din yang merupakan Security PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta Saksi yang merupakan supir PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap Terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikarenakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya Terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Dasa Marta langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali, kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali bersama-sama dengan Tim yang sedang melakukan oprasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Kepala sumur (wellhead) tersebut adalah salah satu komponen penting dalam proses pengeboran selain semen atau packer sedangkan fungsi dari kepala sumur (wellhead) tersebut adalah 1. Sebagai penyangga casing string : setiap casing dan tubing yang dimasukkan kedalam sumur secara fisik

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung pada wellhead. 2. Sebagai tempat terpasangnya alat pengontrol aliran : wellhead dirancang untuk dapat dihubungkan dengan alat pengontrol aliran dari dan kedalam sumur pada tahapan pengeboran, alat pengontrol aliran ini dikenal sebagai Blow Out Preventer Stack atau BOP, system kepala sumur (wellhead) yang di rancang dengan baik dapat memberikan penghalang yang kuat untuk mencegah ledakan, melindungi lingkungan, menjamin keselamatan personil dan memungkinkan pengoprasian yang efisien;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerbakan tersebut para pelaku telah mengangkat/mengangkut satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton dari tempat nya semula kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter lalu satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut dibawa ke Polres untuk dilaporkan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pelakunya setelah pengembangan penyidik dan ditunjukan foto para pelakunya di kepolisian;

- Bahwa Saksi Dasa Marta, Saksi Hermanto Bin Cek Din serta Saksi tidak melihat jelas pada saat para pelaku melakukan perbuatan tersebut oleh karena gelap hanya ada penerangan dari lampu mobil saja;

- Bahwa Di lokasi tempat kejadian perkara ada ditemukan gerobak;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut;

- Bahwa Dari bekas potongan yang terdapat di satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut, diduga para pelaku memotong satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton dari tempat nya semula menggunakan mesin las potong;

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya dari ciri-ciri postur tubuh yang Saksi lihat pada saat kejadian sama seperti postur tubuh Terdakwa namun memang pada saat itu kondisinya gelap;

- Bahwa Saksi lupa berapa kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera alami akibat dari kejadian tersebut;

- Bahwa satu buah kepala sumur (wellhead) tersebut sudah kembali;

- Bahwa apabila kepala sumur (wellhead) tersebut tidak berfungsi atau hilang akan terjadi blow up/ledakan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Alparisi Bin Edi Markopolo, dibacakan di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dan mintai keterangan di B.A.P dikepolisian bersedia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi Alparisi Bin Edi Markopolo tersebut diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sesuai dengan Surat Tegram Kapolda Sumsel Nomor : STR/120/IV/OPS.1.3/2024 tanggal 30 April 2024 TMT 01 Maret 2024 pukul 00.00 Wib ops Kepolisian Mandiri Wilayah Dengan Sandi 'Ops Sikat 1 Musi-2024' dari Surat Telegram Kapolda Sumsel tersebutlah Kasat Reskrim Polres Pali memerintahkan Unit Reskrim jajaran Polres Pali untuk melakukan pengungkapan perkara 3C (Curas, Curat dan Curanmor) dan dari hasil meping Unit Pidum Satreskrim Polres Pali di dapatilah informasi TO (target oprasi) pelaku tindak pidana Curat yang bernama Sdr EFRIYADI Bin BURNAWI yang telah melakukan pencurian besi wellhead (kepala sumur) milik PT. PHR Zona 4 Field Adera yang ada di lokasi sumur DWA-011 Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sekitar rumah tersangka yang beralamat di Dusun II Desa Mangku Negara Kec Penukal Kab Pali saksi bersama tim ops unit Pidum Satreskrim Polres Pali berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr EFRIYADI Bin BURNAWI tanpa perlawanan kemudian setelah di lakukan pemeriksaan di ruang riksa unit pidum satreskrim Polres Pali tersangka Sdr EFRIYADI Bin BURNAWI mengakui kalau ia telah melakukan pencurian besi wellhead (kepala sumur) milik PT. PHR Zona 4 Field Adera yang ada di lokasi sumur DWA-011 Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali pada pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bersama 5 (lima) orang teman nya, dua orang yang ia kenal bernama Sdr NETA Bin ALIMAT NATO (DPO) dan Sdr ANGGA SAPUTRA Bin MAT (DPO) kedua nya adalah warga warga Dsn I Desa Mangku Negara Kec Penukal Kab Pali, sedangkan tiga orang lain nya ia tidak diduga warga Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa benar barang bukti berupa : satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton milik PT. PHR Zona 4 Field Adera tersebut yang telah di curi/diambil oleh tersangka Sdr EFRIYADI Bin BURNAWI di lokasi sumur DWA-011 Desa Panta Dewa Kec Talang Ubi Kab Pali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ada kejadian perkara ngambil Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB, bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa awalnya pada sore hari sebelum kejadian pencurian tersebut Terdakwa bersama Neta Bin Alimat Nato dan Angga Saputra Bin Mat sedang berkeliling mencari barang rongsokan kemudian Neta Bin Alimat Nato mendapat telepon dari temannya warga Desa Panta Dewa yang menawarkan ada barang rongsokan yang hendak di jual nya yaitu besi per mobil dan mengajak untuk bertemu di rumahnya di Desa Panta Dewa, namun karena ketika itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang mencari barang rongsokan di daerah Kab. Sekayu sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapat menemui teman Neta Bin Alimat Nato sudah malam hari sekira pukul 02.00 WIB, setelah bertemu dengan teman Neta Bin Alimat Nato di daerah Desa Panta Dewa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diajaknya untuk ke sebuah lokasi sumur milik PT. Pertamina yang lokasinya berada di areal perkebunan karet milik warga ketika sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat sudah ada dua orang yang tidak Terdakwa kenal telah menunggu di lokasi tersebut serta ketika teman dari Neta Bin Alimat Nato menunjukan barang yang hendak mereka jual kepada kami ternyata barang tersebut bukan barang rongsokan melainkan wellhead (kepala sumur) yang telah mereka ambil dari lokasi tersebut, karena sudah terlanjut datang kelokasi sumur

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bersama tiga orang warga Desa Panta Dewa tersebut berusaha menyembunyikan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton ke dalam hutan/kebun karet yang ada di sekitar lokasi sumur tersebut dengan cara di gotong secara bersama-sama akan tetapi perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut ternyata telah di ketahui oleh pihak security PT. Pertamina yang langsung menggerebek Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa namun karena posisi di lokasi tersebut gelap sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berenam berhasil melarikan diri kedalam perkebunan karet yang ada di sekitar lokasi tersebut dan meninggalkan satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton di lokasi sumur tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut adalah milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera pada saat di lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada damai dengan PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali sama perkara ini 2 (dua) kali namun oleh karena Terdakwa dijebak karena beli rongsokan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa beli rongsokan harga pasarannya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut belum sempat dibayar;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pasal 365 dihukum selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa satu buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera dan PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera tidak tahu kalau kepala sumur (wellhead) Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dan juga tidak dibayar ke PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa berawal ketika Sdr NETA Bin ALIMAT (belum tertangkap) dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk menjual barang rongsokan berupa besi yang berada di perkebunan Karet di Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubu, Kabupaten PALI, kemudian Terdakwa Bersama sama dengan Sdr Neta dan Sdr ANGGA SAPUTRA Bin MAT (belum tertangkap) pergi ke alamat yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa Bersama sama Sdr Neta dan Sdr Angga bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Sdr Neta yang tidak diketahui namanya dan langsung menunjukan barang rongsok yang hendak dijual berupa 1 (satu) buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk krucut dengan ukuran diameter kurang lebih

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) inci, dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dan berat kurang lebih 1 (satu) ton yang telah dipotong, setelah melihat barang tersebut, kemudian Terdakwa Bersama Sdr Neta dan Sdr Angga beserta ke 3 (tiga) orang teman saudara neta langsung menggotong bang tersebut kea rah kebun yang berada tidak jauh dari posisi besi tersebut pertama kali ditunjukkan, namun pada saat terdakwa dan ke 5 (lima) orang lainnya sedang mengangkat besi, datanglah saksi DASA WARSA Bin W.R NURDIN bersama sama dengan Saksi HERMANTO Bin CEK DIN yang merupakan Security PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Serta Saksi ADESTERI TORNANDO Bin TUASIM yang merupakan supir PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikareakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Dasa langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali bersama sama dengan Tim yang sedang melakukan oprasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Pertamina Hulu Rokan Zona untuk mengambil barang-barang tersebut dan atas perbuatan terdakwa, PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera mengalami kerugian Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Efriyadi Bin Burnawi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal ketika Sdr NETA Bin ALIMAT (belum tertangkap) dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk menjual barang rongsokan berupa besi yang berada di perkebunan Karet di Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubu, Kabupaten PALI, kemudian Terdakwa Bersama sama dengan Sdr Neta dan Sdr ANGGA SAPUTRA Bin MAT (belum tertangkap) pergi ke alamat yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa Bersama sama Sdr Neta dan Sdr Angga bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Sdr Neta yang tidak diketahui namanya dan langsung menunjukkan barang rongsok yang hendak dijual berupa 1 (satu) buah kepala sumur (*wellhead*) yang terbuat dari besi berbentuk krucut dengan ukuran diameter kurang lebih 8 (delapan) inci, dengan Panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dan berat kurang lebih 1 (satu) ton yang telah dipotong, setelah melihat barang tersebut, kemudian Terdakwa Bersama Sdr Neta dan Sdr Angga beserta ke 3 (tiga) orang teman saudara neta langsung menggotong bang tersebut kea rah kebun yang berada tidak jauh dari posisi besi tersebut pertama kali ditunjukan, namun pada saat terdakwa dan ke 5 (lima) orang lainnya sedang mengangkat besi, datanglah saksi DASA WARSA Bin W.R NURDIN bersama sama dengan Saksi HERMANTO Bin CEK DIN yang merupakan *Security* PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Serta Saksi ADESTERI TORNANDO Bin TUASIM yang merupakan supir PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikareakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Dasa langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali bersama sama dengan Tim yang sedang melakukan operasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Pertamina Hulu Rokan Zona untuk mengambil barang-barang tersebut dan atas perbuatan terdakwa, PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Filed Adera mengalami kerugian Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di Lokasi Sumur DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal ketika Sdr NETA Bin ALIMAT (belum tertangkap) dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk menjual barang rongsokan berupa besi yang berada di perkebunan Karet di Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubu, Kabupaten PALI, kemudian Terdakwa Bersama sama dengan Sdr Neta dan Sdr ANGGA SAPUTRA Bin MAT (belum tertangkap) pergi ke alamat yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa Bersama sama Sdr Neta dan Sdr Angga bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Sdr Neta yang tidak diketahui namanya dan langsung menunjukkan barang rongsok yang hendak dijual berupa 1 (satu) buah kepala sumur (*wellhead*) yang terbuat dari besi berbentuk krucut dengan ukuran diameter kurang lebih 8 (delapan) inci, dengan Panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dan berat kurang lebih 1 (satu) ton yang telah dipotong, setelah melihat barang tersebut, kemudian Terdakwa Bersama Sdr Neta dan Sdr Angga beserta ke 3 (tiga) orang teman saudara neta langsung menggotong bang tersebut ke arah kebun yang berada tidak jauh dari posisi besi tersebut pertama kali ditunjukkan, namun pada saat terdakwa dan ke 5 (lima) orang lainnya sedang mengangkat besi, datanglah saksi DASA WARSA Bin W.R NURDIN bersama sama dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERMANTO Bin CEK DIN yang merupakan *Security* PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Serta Saksi ADESTERI TORNANDO Bin TUASIM yang merupakan supir PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikareakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Dasa langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali bersama sama dengan Tim yang sedang melakukan oprasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah *memutuskan barang dengan benda tajam*;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di Lokasi Sumur

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWA-011 Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal ketika Sdr NETA Bin ALIMAT (belum tertangkap) dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk menjual barang rongsokan berupa besi yang berada di perkebunan Karet di Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubu, Kabupaten PALI, kemudian Terdakwa bersama sama dengan Sdr Neta dan Sdr ANGGA SAPUTRA Bin MAT (belum tertangkap) pergi ke alamat yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bersama sama Sdr Neta dan Sdr Angga bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Sdr Neta yang tidak diketahui namanya dan langsung menunjukkan barang rongsok yang hendak dijual berupa 1 (satu) buah kepala sumur (*wellhead*) yang terbuat dari besi berbentuk krucut dengan ukuran diameter kurang lebih 8 (delapan) inci, dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dan berat kurang lebih 1 (satu) ton yang telah dipotong, setelah melihat barang tersebut, kemudian Terdakwa Bersama Sdr Neta dan Sdr Angga beserta ke 3 (tiga) orang teman saudara neta langsung menggotong barang tersebut ke arah kebun yang berada tidak jauh dari posisi besi tersebut pertama kali ditunjukan, namun pada saat terdakwa dan ke 5 (lima) orang lainnya sedang mengangkat besi, datanglah saksi DASA WARSA Bin W.R NURDIN bersama sama dengan Saksi HERMANTO Bin CEK DIN yang merupakan *Security* PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Serta Saksi ADESTERI TORNANDO Bin TUASIM yang merupakan supir PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Fiel Adera yang sedang berpatroli rutin di lokasi sumur DWA-011 Milik PT PHR Zona 4 Filed Adera Desa Panta Dewa langsung berupaya menangkap terdakwa beserta ke lima orang lainnya, dikareakan kondisi pada saat kejadian malam hari akhirnya terdakwa beserta ke 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Dasa langsung mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pali. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Alparisi Bin Edi Markopolo yang merupakan Anggota Sat Res Polres Pali bersama sama dengan Tim yang sedang melakukan oprasi Sikat Musi-2024 di Dusun II, Desa Mangku Negara, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong”;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton, oleh karena milik PT. Pertamina Hulu Rokan Zona, maka dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Zona;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efriyadi Bin Burnawi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kepala sumur (wellhead) yang terbuat dari besi berbentuk kerucut dengan ukuran deameter kurang lebih 8 (delapan) inchi, panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter dan berat kurang lebih 1 (satu) ton;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Zona;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,
serta dihadiri oleh M.A.Qadri,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)